

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS**

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang masih potensial dan produktif secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyarawn dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Petnberhentian Pegawai Negeri Sipi! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keija Kementerian Negara Repubiik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Perguruan Tinggi adalah senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;
2. Senat Akademik adalah senat akademik pada perguruan tinggi Badan Hukurn Milik Negara;

3. Jurusan adalah jurusan pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;
4. Departemen adalah departemen pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.
- (4) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan Doktor (S-3);
 - b. menduduki jabatan Guru Besar sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - c. merupakan satu-satunya Guru Besar dan diperlukan pada program studi/jurusan/departemen pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. mempunyai integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan ;
 1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester (SKS) persenester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S-1, S-2, dan/atau S-3 pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. membimbing mahasiswa S-2 dan/atau S-3 minimal 3 orang selama 2 (dua) tahun terakhir pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur; dan
 - g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
- (5) Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia oensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunya perpanjangan pensiun Guru Besar dan mengkaji pemenuhan persyaratan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan pada rektor/ketua sekolah tinggi .
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul

perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan melampirkan:

1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
3. Surat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik.

Pasal 3

- (1) Usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar mencapai batas usia pensiun.

Pasal 4

- (1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Ementus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi atau senat akademik setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus.
- (2) Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus meliputi :
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
 - c. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.

- (3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagai berikut:
- a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana pengangkatan dan mengkaji pemenuhan persyaratan Guru Besar Emeritus yang diusulkan serta memberikan pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
 1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi;
 2. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul pengangkatan.

Pasal 6

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen beriakui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dengan ketentuan usuan yang bersangkutan diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 7

- (1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta selain mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Koordmasi Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Usul Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Kepala Kantor Peiyanaan dan Perbendaharaan Negara;
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak;
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa program pascasarjana;
 - c. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi;
- (2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai :
 - a. unsur pimpinan perguruan tinggi atau senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum badan hukum milik negara;
 - b. unsur pimpinan perguruan tinggi, anggota Senat Akademik, anggota Dewan Audit, atau anggota Majelis Wali Arpanet yang mewakili perguruan tinggi pada perguruan tinggi badan hukum milik negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO